



RILIS MEDIA

SUAKA MENOLAK RENCANA PEMINDAHAN WARGA GAZA KE INDONESIA

DALAM SKEMA EVAKUASI OLEH PEMERINTAH INDONESIA

SUAKA dengan tegas menolak pemindahan warga Gaza ke Indonesia dalam skema evakuasi yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Kendati didasarkan pada gagasan kemanusiaan untuk mengevakuasi korban kekerasan, rencana pemindahan warga tersebut berpotensi mendorong legitimasi terhadap genosida dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina. Lebih lanjut, Indonesia belum dapat menjamin kepastian regulasi dan mekanisme perlindungan pengungsi, dengan adanya keterbatasan kerangka hukum penanganan pengungsi di Indonesia yang dapat mengaburkan status hukum pengungsi Palestina nantinya.

Pada 9 April 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Indonesia siap menerima korban luka, trauma, dan anak yatim-piatu dari Gaza. Gelombang evakuasi pertama dikatakan akan membawa sebanyak 1.000 warga Gaza, dengan catatan bahwa seluruh warga Gaza hanya akan sementara berada di Indonesia hingga pulih dan harus kembali ke Gaza ketika kondisi memungkinkan¹. Gagasan mengenai evakuasi warga Gaza tersebut ditelusuri telah dinyatakannya sejak Juni 2024 dalam Dialog Shangri-La di Singapura dan Konferensi Tingkat Tinggi terkait Gaza di Amman, Jordania.

Dalam perkembangan isu pemindahan warga Gaza, beberapa media telah mendokumentasikan peristiwa rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia yang didiskusikan oleh Amerika Serikat pada Januari 2025² dan skema migrasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia pada Maret 2025³. Kedua pemberitaan tersebut telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menerima informasi dan membahas skema relokasi dengan pihak manapun. Pada 27 Maret 2025, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa prioritas Indonesia saat ini adalah mendorong perdamaian, mendukung bantuan kemanusiaan, dan memastikan rekonstruksi di Gaza.

¹ Saputra, E. Y. (2025, April 9). Prabowo: Indonesia Siap Tampung Pengungsi Konflik Palestina. TEMPO

² Khairunnisa, N. (2025, January 20). Kemlu RI Respons Wacana Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia. Narasi TV.

³ Subandi, O. (2025, March 27). Kemlu Buka Suara Soal Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia. TEMPO.



Namun, pada 10 April 2025, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menunjukkan kelanjutan gagasan evakuasi warga Gaza dengan penegasannya terhadap sifat penampungan warga Palestina di Indonesia yang tidaklah permanen dan bagaimana Indonesia sedang berupaya untuk berkonsultasi dengan berbagai negara, terutama pemerintah Palestina, dalam memastikan kepentingan rakyat Palestina dan mendapatkan dukungan dari negara-negara di kawasan⁴. Meskipun telah terdapat penekanan terhadap tujuan evakuasi yang bukan mendorong relokasi warga Gaza, SUAKA mencatat beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan melalui skema evakuasi warga Gaza ke Indonesia tersebut.

Warga Gaza Memiliki Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Bagi Hidupnya

SUAKA mengapresiasi niat baik pemerintah Indonesia untuk membantu masalah kemanusiaan rakyat Palestina. Namun, proses evakuasi maupun relokasi yang dilakukan tanpa adanya dialog serta konsultasi dengan komunitas masyarakat Gaza secara langsung bukan merupakan langkah kemanusiaan yang bijak. Dengan melabeli serta membawa warga Gaza menjadi pengungsi secara sepihak, pemerintah Indonesia telah melakukan fabrikasi migrasi terpaksa. Selain itu, evakuasi maupun relokasi yang dilakukan hanya akan mengakomodasi tujuan besar Israel dalam mengosongkan wilayah yang saat ini diokupasi dan sejatinya dimiliki oleh warga Gaza dan Palestina. Seluruh warga Gaza, memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk hak untuk tinggal di tanah airnya. Sehingga, upaya evakuasi maupun relokasi tanpa persetujuan serta dialog langsung dengan komunitas terdampak adalah bentuk ketidakselarasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Salah satu pengungsi Palestina yang pernah mengungsi di Indonesia menyampaikan kekhawatirannya kepada SUAKA atas rencana pemerintah Indonesia untuk merelokasi warga Gaza secara sementara dengan dalih perawatan medis. Ia menegaskan bahwa segala bentuk relokasi yang beresiko menjadi relokasi permanen atau dilakukan tanpa persetujuan harus dikecam:

⁴ Wienanto, S. A. (2025, April 10). Sugiono: Indonesia Tampung Pengungsi Gaza untuk Sementara. TEMPO



“As a Palestinian refugee, I am deeply concerned by the Indonesian government's plan to temporarily evacuate Gazans under the guise of humanitarian medical treatment. While we welcome international solidarity and support, any relocation that risks becoming permanent or involuntary must be condemned.”

– AL, Pengungsi Palestina yang pernah tinggal di Indonesia

Selama ini, warga Gaza telah secara paksa meninggalkan tanah kelahirannya atas pendudukan dan genosida yang dilakukan oleh Israel. Di tengah kondisi tersebut, langkah pemindahan warga Gaza tidak dapat dilepaskan dari konteks pemindahan paksa yang selama ini telah terjadi dalam penjajahan atas Palestina. Konsultasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak serta-merta dapat dianggap sebagai representasi suara warga Gaza. Oleh karena itu, alih-alih terlihat sebagai bentuk solidaritas, langkah tersebut berpotensi melegitimasi pemindahan paksa yang selama ini terjadi di Palestina. Bagi warga Gaza, Gaza adalah rumah sehingga yang mereka butuhkan bukanlah pemindahan, melainkan perlindungan dan berakhirnya pendudukan:

“Gaza is our home. What we need is protection, medical aid, and an end to the siege, not to be uprooted and displaced again. History has taught us that "temporary" solutions too often become permanent exiles. Our struggle is not just for survival, but for return, dignity, and justice.”

– AL, Pengungsi Palestina yang pernah tinggal di Indonesia

Bicara soal hak, Indonesia sendiri adalah negara yang masih memiliki kekurangan besar dalam pemenuhan HAM bagi pengungsi. Sehingga, warga Gaza yang akan dievakuasi, akan berada pada situasi dimana pemenuhan haknya tidak dapat dicapai secara penuh meski mendapatkan akses terhadap perawatan medis. Jika kemudian pemerintah memberikan pengecualian bagi warga Gaza tersebut, maka terjadi perbedaan penanganan pengungsi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya yang telah berada di Indonesia terlebih dahulu.

Dalam beberapa kesempatan dokumentasi oleh media-media internasional, rencana relokasi serupa yang juga digaungkan oleh pemerintah Amerika Serikat telah ditentang oleh warga asli Gaza. Penolakan didasarkan posisi kritis bahwa Gaza adalah rumah yang tidak bisa ditinggalkan, dan posisi resiliensi dan perlawanan atas penjajahan yang terjadi.



Ketidakjelasan Status Sebagai Pengungsi Serta Kaitannya dengan Kerangka Hukum Terkait Penanganan

Saat ini, tidak jelas soal status hukum yang akan diberikan bagi warga Gaza yang rencananya akan dievakuasi ke Indonesia. Dalam beberapa pemberitaan, pemerintah menggunakan kata “pengungsi” sebagai penyematan identitas secara informal. Perlu dicatat, jika pengungsi yang dimaksud adalah status pengungsi luar negeri, maka terdapat mekanisme hukum nasional dan internasional yang perlu ditaati.

Indonesia telah memiliki mekanisme penanganan pengungsi luar negerinya sendiri. Melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (**“Perpres No. 125/2016”**), Indonesia telah menyusun mekanisme penanganan pengungsi dari tahap awal hingga akhir. Proses evakuasi yang jika dilakukan, hanya akan memberikan praktik kepada publik bahwa pemerintah tidak menjalankan mekanisme yang dibuat oleh dirinya sendiri. Mengingat, proses evakuasi pengungsi seperti ini tidak diatur dalam mekanisme penanganan yang sudah ada.

Selain itu, terdapat problematika soal pemberian status sebagai pengungsi. Sebagaimana telah diketahui, Indonesia memberikan mandat penentuan status kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR Indonesia. Oleh karenanya, penetapan status pengungsi melalui mekanisme di luar dari mandat dan preseden yang ada, akan menjadi bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam mandat yang diberikan serta mekanisme penanganan pengungsi yang sejatinya dilahirkan oleh Pemerintah itu sendiri.

SUAKA juga mengkritisi soal rencana pemerintah yang akan mengembalikan pengungsi Gaza kembali ke wilayah asalnya setelah proses bantuan medis diberikan. Rencana ini adalah bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip *non-refoulement* yang diakui secara universal. Sebagai catatan, berdasarkan prinsip ini, negara dilarang untuk mengembalikan pengungsi dan pencari suaka ke wilayah dimana ancaman terhadap nyawa, persekusi, dan konflik masih terjadi. Prinsip ini diakui sebagai kebiasaan internasional serta diatur sebagai bentuk penyiksaan dalam Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Tidak ada kejelasan makna “pulih” atau kondisi yang “memungkinkan” dalam proses pengembalian pengungsi Gaza nantinya. Langkah tersebut pada akhirnya dapat menempatkan pengungsi dalam situasi ketidakpastian dalam masa menunggu atau, bahkan, mengembalikan pengungsi dalam kondisi tidak aman pasca-evakuasi.



Dalam konteks fenomena lahirnya migrasi paksa yang berujung pada kepengungsian, setiap individu melakukan perjalanan atas pilihan hidupnya sendiri. Rencana pemerintah menjadikan warga Gaza sebagai pengungsi, adalah bentuk fabrikasi kondisi pengungsian yang tidak sejalan dengan hukum dan HAM. Secara alami, kondisi pengungsian bukanlah kondisi ideal bagi individu manapun. Proses migrasi adalah proses yang traumatis serta penuh dengan tantangan. Rencana pemindahan warga Gaza meski dalam bentuk evakuasi dan menyematkan status mereka sebagai pengungsi adalah sebuah praktik yang tidak selaras dengan praktik internasional dan melegitimasi proses migrasi paksa yang traumatis:

"I urge the Indonesian government and the international community to prioritize supporting Palestinians in Gaza, not by removing us from it. True solidarity means standing with us as we resist erasure from our land, not facilitating it under humanitarian pretexts."

– AL, Pengungsi Palestina yang pernah tinggal di Indonesia

Momentum Perbaikan Mekanisme Penanganan Pengungsi

Mempertimbangkan keterbatasan kerangka penanganan pengungsi Indonesia dan ketidakselarasan langkah penerimaan pengungsi Perpres No. 125/2016, SUAKA melihat situasi ini sebagai kesempatan berbenah soal mekanisme penanganan pengungsi di Indonesia. Alih-alih membuat rencana penanganan pengungsi yang berbeda dengan preseden hukum yang telah ada, pemerintah dapat memfokuskan diri pada pengembangan mekanisme yang telah ada.

Perpres No. 125/2016, adalah mekanisme peraturan yang saat ini memerlukan pembaharuan substansi. Isi-isi soal mekanisme yang ada tidak menunjukkan relevansi dengan dinamika yang telah teridentifikasi di lapangan dan membutuhkan pembaharuan. Minimnya perlindungan dan pengakuan HAM dalam Perpres juga menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk dibenahi. Melalui rilis ini, SUAKA mendorong untuk dilanjutkannya proses revisi Perpres No. 125/2016 dengan proses pelibatan publik untuk menciptakan mekanisme penanganan pengungsi yang lebih komprehensif.

Disamping itu, situasi global yang kian melahirkan migrasi massa secara besar-besaran semakin menguatkan posisi negara-negara dalam perkembangan kebijakan. Situasi di Palestina,



seharusnya menjadi salah satu katalis bagi pemerintah untuk semakin menguatkan kebijakan di tingkat nasional soal penanganan pengungsi. Oleh karenanya, pembuatan kebijakan dengan level yang lebih tinggi diperlukan. SUAKA juga mendorong kehadiran kebijakan dalam level Undang-Undang untuk merespon situasi global yang kian memanas tersebut.

“SUAKA menyatakan ketidaksetujuan dengan rencana ini. Orang yang bermigrasi untuk mencari suaka memang tidak bisa ditolak, namun, proses migrasi juga dilakukan dengan keputusan yang dibuat secara sadar oleh masing-masing individu. SUAKA berpihak pada rakyat Palestina dalam hal genosida yang terjadi dan mendukung posisi rakyat Palestina yang menolak dilakukannya perpindahan ke negara ketiga untuk alasan apapun,” ujar Angga Reynady, Direktur Eksekutif SUAKA.

Lebih lanjut, Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA menegaskan soal pentingnya pengembangan kebijakan di tingkat nasional untuk respon lebih jauh: “Kondisi global mengharuskan Indonesia untuk lebih relevan dalam penanganan pengungsi. Kebijakan berperspektif HAM harus diutamakan sembari mengambil peran lebih jauh dalam penanganan pengungsi.”

Narahubung:

Angga Reynady (081949434214)

Annabella Arawinda (085121230272)



MEDIA RELEASE

SUAKA REJECTS THE INDONESIAN GOVERNMENT'S PLAN TO MOVE GAZANS UNDER THE EVACUATION SCHEME

SUAKA firmly rejects the Indonesian government's plan to move Gazan civilians to Indonesia under a proposed evacuation scheme. While it may be framed as a humanitarian effort to rescue victims of violence, such a step risks legitimizing the genocide and occupation carried out by Israel against Palestine. Furthermore, Indonesia has yet to guarantee clear regulations and mechanisms for refugee protection, given its limited legal framework for handling refugees, a gap that could obscure the legal status of Palestinian refugees in the future.

On April 9, 2025, President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, stated that Indonesia is prepared to receive the wounded, traumatized, and orphaned from Gaza. The first wave of evacuation is said to involve 1,000 Gazans, with the condition that their stay in Indonesia will be temporary, only until they recover, after which they must return to Gaza when conditions allow. The idea of evacuating Gazan civilians has reportedly been expressed since June 2024, during the Shangri-La Dialogue in Singapore and the High-Level Conference on Gaza in Amman, Jordan.

In the lead-up to this issue, several media outlets reported on the discussion of Gazan resettlement by the United States in January 2025 and a scheme for Palestinian migration from Gaza to Indonesia in March 2025. Both reports were denied by Indonesia's Ministry of Foreign Affairs, which stated it had never received information or discussed any such relocation plan with any party. On March 27, 2025, Ministry spokesperson Rolliansyah Soemirat emphasized that Indonesia's current priorities are to promote peace, support humanitarian aid, and ensure reconstruction in Gaza.

However, on April 10, 2025, Indonesian Foreign Minister Sugiono signaled the continuation of the evacuation plan, stressing that the nature of sheltering Palestinians in Indonesia would not be permanent. He also noted ongoing consultations with various countries, especially the Palestinian authorities, to ensure the interests of the Palestinian people are protected and to seek support from regional states. Despite this assurance, SUAKA highlights several critical concerns arising from the proposed evacuation of Gazans to Indonesia.



Gazans Have the Right to Self-Determination

SUAKA appreciates the Indonesian government's good intentions in addressing the humanitarian crisis in Palestine. However, evacuation or relocation efforts that are carried out without direct consultation and dialogue with the Gaza community are considered as an unwise humanitarian step. By unilaterally labeling and relocating Gazans as refugees, the Indonesian government risks fabricating a forced migration narrative. Moreover, such actions could serve Israel's broader aim of depopulating occupied Palestinian territories. Every Gazan has the right to self-determination, including the right to remain in their homeland. Evacuating or relocating people without their consent or participation is inconsistent with the fulfillment of human rights.

A Palestinian refugee who once lived in Indonesia expressed their concern to SUAKA about the government's plan to relocate Gazans under the guise of medical treatment:

"As a Palestinian refugee, I am deeply concerned by the Indonesian government's plan to temporarily evacuate Gazans under the guise of humanitarian medical treatment. While we welcome international solidarity and support, any relocation that risks becoming permanent or involuntary must be condemned."

– AL, Palestinian refugee formerly residing in Indonesia

For years, Gazans have been forced from their land due to occupation and genocide by Israel. In this context, the proposed relocation cannot be separated from the history of forced displacement caused by Israeli colonialism. Indonesia's consultations, no matter how well-intentioned, cannot be taken as representative of the Gazan people's voice. Rather than demonstrating solidarity, the relocation risks legitimizing the very displacement that Palestinians have been resisting for decades. Gaza is home to its people, what they need is protection and an end to the occupation:

"Gaza is our home. What we need is protection, medical aid, and an end to the siege, not to be uprooted and displaced again. History has taught us that 'temporary' solutions too often become permanent exiles. Our struggle is not just for survival, but for return, dignity, and justice."

– AL, Palestinian refugee formerly residing in Indonesia



When it comes to rights, Indonesia itself still falls short in ensuring basic human rights for refugees. Any Gazans brought to Indonesia under this plan would be placed in a system that cannot fully guarantee their rights, even with access to medical treatment. If the government were to make an exception for Gazans, it would create unequal treatment between different refugee communities already present in the country.

International media have documented similar relocation proposals by the U.S. government, which have been rejected by Gazans themselves. These rejections reflect the deeply held belief that Gaza is their rightful home, and their continued resistance to colonization.

Legal Uncertainty and Inadequate Refugee Framework

There is currently no clarity on the legal status that would be granted to Gazans evacuated to Indonesia. In various statements, the government has informally referred to them as “refugees.” It is important to note that if they are to be recognized as foreign refugees, both national and international legal mechanisms must be followed.

Indonesia already has a framework for handling foreign refugees, as laid out in **Presidential Regulation No. 125 of 2016** on the Handling of Foreign Refugees. This regulation outlines procedures from arrival to final resolution. Any evacuation carried out outside this mechanism would suggest that the government is not following its own established process, as such evacuations are not currently regulated under the existing framework.

There is also a problem regarding refugee status determination. In Indonesia, this mandate is delegated to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Any status designation outside this established system would be inconsistent with both international precedents and Indonesia’s own refugee management policies.

SUAKA also criticizes the government’s plan to repatriate evacuated Gazans after medical treatment. Such a plan violates the universally recognized principle of **non-refoulement**, which prohibits returning refugees and asylum seekers to countries where they face threats to life, persecution, or conflict. This principle is part of customary international law and is codified in Article 3 of the Convention Against Torture, which Indonesia has ratified. The terms “recovery” or “conditions permitting” lack clear definition, and any return under such ambiguity could place refugees in danger after evacuation or leave them in prolonged uncertainty.



Forced migration, which often results in refugee situations, is always a deeply personal and traumatic decision. By unilaterally designating Gazans as refugees, the Indonesian government risks manufacturing a displacement crisis that is misaligned with international law and human rights standards. Being a refugee is not an ideal or voluntary condition, it is a last resort. Even if well-intentioned, the proposed evacuation plan and the use of the refugee label may only reinforce the trauma of forced migration:

“I urge the Indonesian government and the international community to prioritize supporting Palestinians in Gaza, not by removing us from it. True solidarity means standing with us as we resist erasure from our land, not facilitating it under humanitarian pretexts.”

– AL, Palestinian refugee formerly residing in Indonesia

A Chance to Improve Indonesia’s Refugee Framework

Given the shortcomings of Indonesia’s current refugee handling system and the inconsistencies with Presidential Regulation No. 125/2016, SUAKA sees this moment as an opportunity to improve the country’s refugee framework. Rather than creating a new and separate refugee management policy, the government should focus on strengthening the existing one.

Presidential Regulation No. 125/2016 urgently needs substantive updates. Many of its procedures are no longer relevant to the realities on the ground and fall short of ensuring human rights protections. SUAKA urges the government to continue the process of revising this regulation, with public participation, to develop a more comprehensive refugee protection mechanism.

Moreover, the current global trend of mass forced migration should prompt Indonesia to adopt stronger and more responsive national policies. The situation in Palestine should act as a catalyst for policy reform. SUAKA also calls for the development of a refugee law at the national legislative level to meet the rising global humanitarian demands.

“SUAKA expresses strong disagreement with this plan. While those seeking asylum cannot be refused, migration must be based on individuals’ conscious decisions. SUAKA stands with the Palestinian people in opposing genocide and supports their rejection of third-country relocation for any reason,” said Angga Reynady, Executive Director of SUAKA.



Atika Yuanita, Chair of SUAKA, further emphasized the urgency of national-level policy reform: “The global situation demands that Indonesia become more relevant in its refugee response. Human rights-based policies must be prioritized while expanding our role in protecting refugees.

Contact Person:

Angga Reynady (081949434214)

Annabella Arawinda (085121230272)